

Kode/Rumpun Ilmu

: 596/Ilmu Hukum

LAPORAN PENELITIAN

KEBIJAKAN KRIMINAL DELIK PENCUCIAN UANG DALAM *FINTECH* DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



Peneliti :

Dr. Ifrani, S.H., M.H. / NIDN. 0026068104

Didanai Oleh :

DIPA Universitas Lambung Mangkurat
Nomor SP DIPA 042.1.2.400957/2018 Tanggal 05 Desember
untuk PMIH FH Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2019
Surat Penugasan Nomor : 0891/UN8.4.1.11/PS/2019
Tanggal 01 Oktober 2019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Judul Penelitian : Kebijakan Kriminal Delik Pencucian Uang Dalam *Fintech* Di Era Revolusi Industri 4.0

Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. : 19810626 200604 1 006
NIDN : 0026068104
Fakultas : Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Pangkat/Jabatan/Golongan : Penata Tk. I/Lektor Kepala/IIId
E-mail : ifrani99@gmail.com

Jangka Waktu Penelitian : Semester Ganjil Tahun 2019/2020
Biaya yang diajukan : Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
No. Surat Penugasan : 0891/UN8.4.1.11/PS/2019 Tanggal 01 Oktober 2019

Mahasiswa yang Terlibar dalam Penelitian

1. M. Yasir Said, S.H. / NIM. 1920215310075
 2. Numaya Safitri, S.H. / NIM. 1920215320041
-

Banjarmasin, 15 Desember 2019

Menyetujui

Ketua Program Studi
Program Ilmu Hukum



Dr. Helmi, S.H., M.Hum
NIP. 19600513 198603 1 004

Peneliti



Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 19810626 200604 1 006

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19790911 200604 1 003



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....	8
BAB IV POTENSI DELIK PENCUCIAN UANG CYBER MELALUI SARANA FINTECH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	10
A. Perkembangan Revolusi Industri Yang Semakin Canggih.....	10
B. Delik Pencucian Uang Dalam Sistem Keuangan.....	17
C. Pengaturan Mengenai Pencucian Uang	21
D. Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perkembangan Layanan Fintech.....	24
BAB V PERAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI DELIK PENCUCIAN UANG SECARA CYBER	33
A. Kebijakan Kriminal Dalam Pespektif <i>Penal Policy</i>	33
B. Kebijakan Kriminal Berbentuk Non-Penal Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	48
C. Peran Kebijakan Kriminal Integral (Penal dan Non-Penal) Terhadap Delik Pencucian Uang Melalui Sarana Fintech	51
D. Urgensi Penerapan Peraturan OJK Terhadap <i>Fintech Peer To Peer</i> Sebagai Kebijakan Kriminal Guna Mencegah TPPU.....	63
BAB VI PENUTUP	66
DAFTAR PUSTAKA	68

RINGKASAN

Seiring dengan meningkatnya popularitas e-commerce, kegiatan pencucian uang yang dilakukan menggunakan jaringan internet (pencucian cyber) menjadi semakin terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum untuk menjawab masalah hukum tentang bagaimana perkembangan FinTech di Indonesia membuka peluang untuk Pencucian Uang? Sedangkan tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kejahatan pencucian uang yang bergerak sejalan dengan revolusi keuangan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis dan membangun argumen hukum untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu terus berubah dan lebih kompleks menggunakan teknologi dan sistem keuangan yang cukup rumit dan canggih. Meskipun Peraturan OJK No. 12 / POJK.01 / 2017 berisi prinsip AML dan CFT. Namun Peer to Peer Lending saat ini tidak diharuskan untuk mematuhi peraturan ini. Sayangnya, ini berarti pencucian uang masih menghadirkan risiko yang signifikan.

Kata kunci : Pencucian Uang, Pencucian Cyber, Kejahatan Dunia Maya, Pidana, FinTech.

BAB I

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membawa konsekuensi transformasi jenis-jenis baru dalam transaksi bisnis yang menjadi lebih maju dan canggih. Dalam perspektif hukum, perkembangan teknologi dan informasi membuka cabang-cabang baru dibidang hukum termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, sedangkan secara khusus adanya perkembangan ini juga menghasilkan *disruptive power* terhadap hukum penanaman modal, hukum perbankan, hukum hak atas kekayaan intelektual, dan hukum pajak. Adapun revolusi perkembangan internet yang pesat mengubah segala aspek dengan cara mempermudah dalam kehidupan masyarakat.¹ Salah satu perkembangan ini adalah hadirnya jasa keuangan berbasis teknologi atau yang sering dikenal sebagai *Financial Technology* (FinTech)

Namun disisi lain hal ini berdampak pada kejahatan yang juga semakin canggih seperti pelanggaran privasi, pornografi, dan pencucian uang internasional. Bersamaan dengan naiknya popularitas *e-commerce* maka semakin terbuka pula potensi pencucian uang menggunakan sarana internet (*cyber laundering*). Adapun penggunaa e-money dan dompet digital dalam transaksi bisnis merupakan salah satu perkembangan yang potensial untuk menjadi sarana *cyber laundering*. Celah hukum ini muncul dengan kemudahan *e-money* dan *e-wallet* yang memungkinkan untuk mentransfer dana dari pihak ketiga dan pengaburan dana dengan transfer

¹ Ridwan Khairandy, (2001), “Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.16 November, hlm. 56.

secara berkala dan *anonym* melalui telepon genggamnya.² Maka dengan hal ini peneliti merasa diperlukan adanya kajian hukum pidana yang komprehensif guna pencegahan dan penanggulangan delik pencucian uang secara *cyber* melalui sarana FinTech.

Bahwa, upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana, juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Sehingga penelitian ini berisi analisis hukum untuk menjawab bagaimana

² He Ping, (2004), “New Trends in Money Laundering-Form the Real World to Cyberspace”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 8, No. 1, “...with e-money ease, many money laundering agents can move money whenever and wherever because e-money does not need an intermediary institution, making transactions using e-money are difficult to track because there are no recorded track. In addition, because e-money is indeed designed to facilitate international transactions, so transactions are available in diverse currencies that facilitate the money launderers to commit their crimes from one country to”. Lihat Bismar Nasution, (2005), *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library, hlm. 6-7.

kebijakan hukum pidana dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang secara digital atau *cyber laundering*. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perkembangan kejahatan pencucian uang dan potensinya terhadap revolusi financial di era Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan perkembangan teknologi informasi dan tindak pidana cyber sebagaimana dikemukakan diatas. Maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana FinTech membuka potensi delik pencucian uang secara *cyber* di era revolusi industri 4.0 ?
2. Bagaimana kebijakan kriminal dapat mencegah dan menanggulangi delik *cyber laundering* di Indonesia ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana kebijakan kriminal di dalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakkan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Dalam konteks penanggulangan fenomena *cyber money laundering* (pencucian uang secara digital) dengan menggunakan sarana kebijakan kriminal pada penelitian ini, peneliti membatasi hanya pada penggunaan kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dan kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi). Tidak digunakannya kebijakan eksekutif (kebijakan administrasi/pelaksanaan pidana) dalam penelitian ini dikarenakan bahwa tidak ada satu pun kasus *cyber money laundering* melalui FinTech yang terjadi di wilayah studi yang diproses secara hukum sampai di muka sidang pengadilan, dan eksekusi pidana.

Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang

berpikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*.³ Ancel mengatakan bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya, dikatakan bahwa:

“Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologists and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy)”.

Akhirnya, Ancel mengatakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.⁴ Berkaitan dengan pernyataan di atas, terlihat bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan kriminal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis,

³ Marc Ancel, (1965), *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, hlm. 4-5

⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6

historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Penegasan di atas berarti, masalah kebijakan kriminal erat kaitannya dengan kriminalisasi sehingga kajian yang holistik diperlukan guna menghindari terjadinya kriminalisasi yang sewenang-wenang. Bertolak dari pemikiran itu pula, bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁵

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.


Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Maka berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung: Alumni, hlm. 166. Bandingkan dengan temuan P. J. P. Tak dalam bukunya berjudul : *Onderzoek en beleid, The Dutch Criminal Justice System; Organization and Operation*, Second Revised Edition, Bju – Justice –WOD, 2003, hlm. 13 yang menyatakan : “..... *cutodial sentence is still considered a last resort, and that despite the increased length of the prison sentences, the relative mildness of the Dutch criminal justice system is built into the system itself as a core element of Dutch criminal policy*”

syarat kriminalisasi pada umumnya adalah :⁶

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas ratio-principle; dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Adapun yang terakhir, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan kriminal, juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Sehingga dalam penelitian ini, politik kriminal tindak pidana pencucian uang sebagai gambaran besar dari kebijakan kriminal delik pencucian uang juga dianalisis guna melihat ada tidaknya bentuk pencegahan dan penanggulangan *cyber laundering* berbasis *Financial Technology* di Indonesia. Untuk detail kerangka pemikiran bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. *The State of the Art*

⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 51

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative/legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.⁷ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif (Penelitian Hukum) adalah:

“... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum , prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁸

Dalam konteks penelitian ini dilakukan untuk membangun argumentasi, teori dan konsep baru mengenai delik pencucian uang di Indonesia. Adapun penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan antara lain: Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memperkuat pendapat mengenai penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti:⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft / sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 33- 38

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana., hlm. 35

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 15.

unsur real (*tatsachenwissenschaft / seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).
- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb).

Sementara itu Sutadnyo Wigjosubroto memberikan istilah: "*penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya.*" Adapun penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.
- b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme
- c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme

BAB IV
POTENSI DELIK PENCUCIAN UANG CYBER MELALUI SARANA
FINTECH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

A. Perkembangan Revolusi Industri Yang Semakin Canggih

Revolusi industri merupakan perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi social, ekonomi, dan budaya di dunia. Menurut parlemen Uni Eropa/*European Parliament* revolusi industri terjadi empat kali. Pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784 di mana penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19 dimana mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik dan metode *assembly line* mulai dikembangkan untuk kegiatan produksi secara massal. Penggunaan teknologi komputer untuk otomatisasi pada kegiatan manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri yang ketiga. Saat ini, perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Gagasan inilah yang diprediksi akan menjadi revolusi industri ke empat atau Industri 4.0.¹⁰ Sehingga secara singkat Revolusi Industri terjadi pada tahun 1750-1850 dan dimulai dari Britania Raya kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, hingga ke seluruh dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa revolusi industri adalah suatu perubahan

¹⁰ Davies, R. (2015). *Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth*. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI\(2015\)568337_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf), Diunduh pada 29 Nopember 2019.

secara cepat dalam pelaksanaan proses produksi yang semula menggunakan cara tradisional beralih dengan menggunakan peralatan mesin.¹¹

Revolusi industri sampai saat ini telah mencapai generasi ke empat, atau lebih dikenal dengan Industri 4.0. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Konsep Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Ekonom terkenal asal Jerman yang menulis dalam bukunya, *The Fourth Industrial Revolution* bahwa konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia.¹² Dalam presentasi Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Richard Mengko, yang mengambil sumber dari *A.T. Kearney*¹³, mengungkap sejarah revolusi industri sampai akhirnya menyentuh generasi ke-4 ini.

Revolusi Industri yang pertama (1.0) terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Mesin uap tersebut digunakan untuk proses produksi barang. Pada saat itu Inggris menggunakan mesin uap sebagai alat tenun mekanis pertama yang meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan yang pada awalnya dilakukan manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin. Selain digunakan sebagai alat tenun mekanis, mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi. Pada saat itu transportasi internasional adalah transportasi laut

¹¹ Mendoza, Ramirez, dan Flore, (2016), *Developing and Evolution of Industrial Engineering and Its Paper in Education*, *Ingeniería Y Competitividad*, Vol. 18, No. 2, hlm. 89-100.

¹² Klaus Schwab, (2015), *The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution>, Diakses pada 30 Nopember 2019. Lihat juga Klaus Schwab, (2017), *The Fourth Industrial Revolution*, Germany: World Economic Forum, hlm.1-10

¹³ A.T Kearney, "Indonesia 4.0: The Transformation Opportunity", diakses melalui <https://www.atkearney.com/operations-performance-transformation/indonesia-4.0-the-transformation-opportunity> pada tanggal 1 Desember 2019

yang masih menggunakan tenaga angin. Penggunaan tenaga angin pada transportasi pun digantikan dengan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Dengan adanya mesin uap, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara. Sektor industrialisasi berkembang dengan cepat, produksi barang kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Pada era tersebut terjadi perubahan besar di bidang pertanian, produksi, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak perekonomian, dimana selama dua abad setelah Revolusi Industri Pertama terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita Negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat. Revolusi Industri 1.0 berakhir pertengahan tahun 1800-an, diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro sebelum Revolusi Industri 2.0 muncul pada tahun 1870.¹⁴

Revolusi industri 2.0 dikenal juga sebagai revolusi teknologi. Revolusi dimulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang pada saat itu menggunakan mesin uap perlahan mulai digantikan dengan tenaga listrik. Walaupun begitu, namun masih ada yang menjadi kendala dalam proses produksi di pabrik, yaitu transportasi. Sebelum revolusi 2.0 mobil mulai diproduksi secara massal. Untuk proses perakitan harus dilakukan banyak orang yang merakit mobil dalam waktu bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya “lini produksi” atau *assembly line* yang menggunakan “ban berjalan” atau *conveyor belt* pada 1913.

¹⁴ Nasrul Helmi, (2019), “Revolusi Industri 4.0 dan Pengaruhnya Bagi Industri Di Indonesia”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/pusbmn/2019/04/30/revolusi-industri-4-0-dan-pengaruhnya-bagi-industri-di-indonesia.html> pada tanggal 1 Desember 2019

Hal ini mengakibatkan proses produksi menjadi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Dan para perakit mobil melakukan pekerjaannya dengan menggunakan tenaga listrik yang lebih mudah daripada tenaga uap. Pada revolusi kedua ini berdampak pada kondisi militer pada perang dunia II. Dimana ribuan tank, pesawat dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal (*mass production*). Perubahan yang terjadi terbilang komplis karena dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.¹⁵

Pada saat revolusi industri kedua, manusia masih berperan penting dalam proses produksi. Tetapi setelah revolusi industri ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Dengan revolusi industri ketiga, abad industri pelan pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Jika pada revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, maka revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot yang menandai mulainya masuk manusia ke-era digitalisasi. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan adalah komputer yang bernama Colossus sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan nazi jerman. Komputer tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer tersebut hanya dapat menerima perintah melalui pita kertas

¹⁵ Warta Ekonomi, "Mengenal Revolusi Industri dari 1.0 hingga 4.0", diakses melalui <https://www.wartaekonomi.co.id/read226785/mengenal-revolusi-industri-dari-10-hingga-40.html> pada tanggal 1 Desember 2019

yang membutuhkan daya listrik sebesar 8.500 watt. Namun setelah perang dunia kedua selesai kemajuan teknologi komputer berkembang sangat pesat dengan adanya penemuan semikonduktor, transistor, dan integrated chip (IC) yang membuat komputer semakin kecil dan hanya memerlukan sedikit listrik, bahkan mempunyai kemampuan berhitung semakin canggih. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi.¹⁶

Penemuan internet pada akhir-akhir revolusi industri ketiga menjadi dasar terbukanya gerbang menuju revolusi industri 4.0. Pada revolusi ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, *internet of things* (IOT), *Cloud computing* dan *cognitive computing*. Singkatnya revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Pada revolusi ini, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (*disruptivetechology*) masuk begitu cepat dan mengancam perusahaan-perusahaan yang telah berjaya bertahun-tahun. Dalam sejarah tercatat, revolusi industri ini telah menelan banyak korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Ketika ukuran perusahaan bukan jaminan lagi, melainkan kreativitas dan inovasi.¹⁷

Lebih lanjut menurut Angela Merkel, Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.¹⁸ *German Trade and Invest* dalam MacDougall menjelaskan lebih detail bahwa “*Smart industry or INDUSTRIE 4.0 refers to the technological evolution from embedded systems to cyber-physical system. INDUSTRIE 4.0 represents the coming fourth industrial revolution on the way to an Internet of Things, Data and Services. Decentralized intelligence helps create intelligent object networking and independent process management, with the interaction of the real and virtual worlds representing a crucial new aspect of the manufacturing and production process*”.¹⁹ Berdasar penjelasan tersebut, dapat disimpulkan ada beberapa teknologi yang menjadi penopang Industri 4.0. Teknologi tersebut adalah *Cyber-Physical System*, Internet dan Jaringan, *Data and Services* serta teknologi manufaktur.²⁰

Penjelasan yang lebih mudah dipahami mungkin dapat mengacu pada pendapat Federasi Industri Jerman/ BDI yang menjelaskan bahwa Industri 4.0 memiliki sifat atau komponen sebagai berikut²¹:

1. *Social Machines*. Mesin-mesin yang canggih saling berinteraksi seperti layaknya manusia dengan media sosial online. Mesin-mesin bekerja sama dan mengorganisasi diri mereka untuk mengatur proses produksi sesuai jadwal. Bahkan, mereka mampu memprediksi secara dini jika ada

¹⁸ Angela Merkel, (2014), *Speech by Federal Chancellor Angela Merkel to the OECD Conference*. https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-02-19-oecd-merkel-paris_en.html, Diakses pada 1 Desember 2019.

¹⁹ MacDougall, (2014), *INDUSTRIE 4.0: Smart Manufacturing for the Future*. https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf?v=8, Diunduh pada 1 Desember 2019.

²⁰ Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, (2017), “Perkembangan Keilmuan Teknik Industri Menuju Era Industri 4.0”, *Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2017, Surakarta, 8-9 Mei 2017*, hlm.488

²¹ BDI, (2016), “*What is Industry 4.0?*” <http://english.bdi.eu/article/news/what-is-industry-40/>, Diakses pada 1 Desember 2019.

kemungkinan masalah sehingga dapat segera ditangani.²² Hal ini mengakibatkan proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, mereka juga terhubung secara *real time* dengan sistem IT di perusahaan sehingga dapat berkomunikasi dengan bagian *maintenance*, penjualan, *RnD* atau bagian yang lainnya.

2. *Global Facility* dan *Virtual Production*. Mesin-mesin perusahaan terhubung ke sistem penyedia dan pelanggan. Jika terjadi perubahan maka mereka akan langsung mencari solusi yang optimal dan bertindak secara independen (misalkan jika penyedia tidak bisa mengirim material). Operator dapat menggunakan teknologi virtual (*augmented reality*) untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya proses produksi. Kondisi ini memungkinkan pengendalian produksi dapat dilakukan pada jarak jauh sehingga pekerja lebih leluasa. Sebagai tambahan, simulasi virtual juga dapat membantu tenaga ahli perusahaan untuk mengoptimasi proses produksi secara *real time*;
3. *Smart Products*. Tiap produk yang dihasilkan menyimpan data (operasi, status, material, asal penyedia, konsumen, dsb) dalam bentuk *RFID chips*. Melalui teknologi ini, produk yang belum jadi mampu memberitahu mesin apa yang harus dilakukan untuk memprosesnya. Bahkan, pelanggan dapat terlibat untuk memantau proses produksinya.
4. *Smart Services*. Produk yang telah dipasarkan dan berada di tangan konsumen masih tetap mampu mengumpulkan dan mengirim data terkait

²² Lee, Lapira, Bagheri, dan Kao, (2013), *Recent Advances and Trends in Predictive Manufacturing Systems in Big Data Environment*, Manufacturing Letters 1, hlm. 38-41.

perilaku penggunaan produk tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis oleh produsen. Produsen akan melakukan perbaikan dan pengembangan produk sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

B. Delik Pencucian Uang Dalam Sistem Keuangan

Istilah *money laundering* pertama kali muncul sekitar tahun 1920-an semasa para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi usaha mesin pencuci otomatis (*Laundromats*) setelah mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perdagangan minuman keras dan narkoba. Oleh karena anggota mafia ketika itu diminta untuk menunjukkan sumber-sumber dananya yang sangat banyak tersebut, maka mereka melakukan praktek pencucian uang untuk mengaburkan asal-usulnya. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli perusahaan yang sah yakni *Laundromats*, kemudian menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha *Laundromats*. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut adalah karena hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu berupa uang tunai (*cash*). Cara seperti itu ternyata memberikan keuntungan besar dan sangat menjanjikan bagi pemimpin *gangstar* sekaliber Al Capone.²³

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah, karenanya kemudian muncul istilah “*narco*

²³ Rijanto Sastraadmodjo. (2004). *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. Jakarta: tanpa penerbit. hlm. 95-96.

dollar” yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik. Semula pandangan beberapa negara utama Amerika Serikat (*leading country to combat laundering*) melihat, kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai kejahatan yang sulit ditangkap pelakunya, seperti korupsi atau sindikat narkotika. Maka dimunculkan strategi untuk menanggulangi kejahatan yaitu dengan menghadang hasil kejahatannya. Bahkan, pertama kali pencucian uang diatur di Amerika Serikat tahun 1986 karena saat itu Amerika Serikat kewalahan menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkotika (*illicit drug trafficking*) yang amat merugikan keuangan Negara.²⁴

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara kerja sama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (*imaze*) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan.²⁵

Sepanjang penyimpanan, investasi, penghibahan dan sebagainya uang itu di dalam negeri, penelusuran masih lebih mudah, meskipun dengan mengadakan ketentuan-ketentuan khusus dalam pengumpulan bukti-bukti atau barang-barang bukti dengan penuntutan serta dalam pemeriksaan peradilan. Namun apabila uang

²⁴ Chaikin. (1991). “Money Laundering”. *Criminal Law Review*, Vol 2 No.3. Spring Journal. hlm. 417.

²⁵ N.H.T Siahaan. (2002). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7.

kotor itu dicucikan ke luar negeri, maka penelusurannya memerlukan bantuan atau kerjasama atau dengan Interpol asing. Sejauh uang itu hasil kejahatan narkotika, maka telah ada perangkat pengaturannya yaitu adanya: “*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*” dimana *money laundering* dikualifikasikan sebagai kejahatan Internasional.²⁶ Perkembangan masyarakat modern pun berpengaruh terhadap perkembangan modus-modus kejahatan. Kejahatan pada saat ini telah menjadi sarana untuk mengambil keuntungan ekonomis sehingga kejahatan seperti ini disebut dengan jenis kejahatan dengan motif ekonomi. Nilai ekonomis dari suatu barang/aset hasil tindak pidana merupakan "darah segar" bagi kejahatan itu sendiri. Oleh karenanya, kini dikenal bahwa harta kekayaan hasil suatu tindak pidana adalah darah bagi berlangsungnya aktivitas kehidupan kejahatan, terutama kejahatan yang tergolong luar biasa. Kejahatan dengan motif ekonomi seperti yang dimaksud diatas terus berkembang tidak hanya sebagai jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) belaka yang banyak melibatkan orang-orang terpelajar, bahkan saat ini telah menjadi suatu kejahatan serius yang terorganisir (*well-organized crimes*), memanfaatkan kecanggihan teknologi (*advanced technology means*), serta telah bersifat lintas batas yurisdiksi suatu negara (*international crimes*).

Khusus kejahatan yang termasuk jenis seperti ini, selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga membutuhkan banyak uang atau dana untuk membiayai tindak kejahatannya dan peralatan-peralatannya, baik sarana maupun

²⁶ Andy Hamzah. (1985). *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* Edisi 1. Jakarta: Akademik Pressindo. hlm. 56

prasarana pendukung untuk melakukan kejahatan. Sedangkan di Indonesia Penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu memasukan atau membawa ke luar dari wilayah yurisdiksi negara

Indonesia. Ketentuan tersebut termuat dalam PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya PP No.1 Tahun 1982 dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan akses negatif di lain sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya *money laundering* atau pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, memang sangat perlu dikeluarkan untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional.

C. Pengaturan Mengenai Pencucian Uang

Pencucian uang atau dikenal dengan istilah *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pembersihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²⁷ Menurut Pasal

²⁷ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.

1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa: “*Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini*”.²⁸

Sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi yang konkret daripada perbuatan ini. Adapun merujuk pada doktrin beberapa pakar hukum menyatakan bahwa menurut Welling pencucian uang adalah: Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber ilegal, aplikasi pendapatan ilegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.²⁹ Lebih lanjut menurut Bucy pencucian uang adalah menyembunyian keberadaan, sifat sumber ilegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.³⁰ Sedangkan didalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang.³¹

Maka, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan

²⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

²⁹ “*Money laundering is a process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”. Sarah N Welling, *Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003, hlm. 5.

³⁰ “*Money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*”. Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1992, hal 128.

³¹ “*Money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced*” Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hal 611.

terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam *financial system* sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

Biasanya kegiatan ini dilakukan atas 2 (dua) cara yaitu: (1) Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya social dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi; dan (2) Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;

- i. Di bidang peransuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; dan
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas system keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana follow-up dari tindak pidana sebelumnya (*core crime*). Adapun Tindak Pidana Pencucian Uang bersidat multidimensi dan transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar dan lembaga-lembaga keuangan.

D. Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perkembangan Layanan Fintech

Berkembangnya pola delik pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman terutama dengan hadirnya financial technology membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dilakukan upaya preventif

dan dideteksi. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam internasional, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (*International Organisation*). Delik pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang terorganisir terutama dunia kejahatan yang disebut “*Organized Crime*” karena dimensi dan implikasinya yang sangat kuat.

Perusahaan yang digunakan sebagai sarana pencucian uang merupakan perusahaan sah dan resmi sebagai salah satu strategi delik tersebut. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan di investasikan ke perusahaan sebagaimana dimaksud. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi illegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Bahwa kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dilakukan melalui serangkaian transaksi financial yang di buat rumit guna untuk menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal-usul suatu dana dari berbagai pihak.

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan fasilitas kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan kekayaan dari kejahatan tersebut. Selanjutnya dengan adanya perkembangan perbankan dan jasa keuangan lainnya, dana hasil kejahatan mulai bergerak melampaui batas yurisdiksi suatu negara keranah internasional. Melalui mekanisme ini, maka akan sulit untuk menanggulangi modus pencucian uang yang transnasional terutama ke negara-negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank sebagai sistem yang dianut (sebagaimana swiss). Sebagai contoh

adalah kasus *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan tahun 1980-an, diketahui bahwa bank terlibat dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah besar pencucian uang dari hasil penjualan narkoba. Pada praktiknya Bank tidak terlalu pilih-pilih pelanggan, bahkan klien-klien seperti mantan diktator militer Panama Manuel Noriega dan Abu Nidal seorang pemimpin teroris. Bahkan ada dugaan pula bahwa CIA menggunakan rekening di BCCI untuk mendanai Mujahidin Afghanistan selama perang melawan Uni Soviet pada 1980-an. Kasus *Bank of Credit & Commerce International* (BCCI) merupakan kasus pencucian uang yang tergolong sebagai kejahatan terorganisir dengan mempergunakan model Operasi C-Chase, modus kerjasama penanaman modal, *metode legitimate business conversions* dengan instrument bank dan lembaga keuangan lainnya.³²

Munculnya keuangan digital memaksa penegak hukum untuk melakukan transisi pendekatan guna mendeteksi adanya delik pencucian uang di revolusi keuangan digital saat ini. Layanan keuangan digital saat ini telah banyak beredar di Indonesia dan di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, China, Inggris dan lain sebagainya. Layanan Keuangan berbasis teknologi yang sering disebut dengan FinTech terbagi menjadi beberapa jenis seperti FinTech yang memiliki beragam penawaran produk kepada nasabahnya seperti FinTech berbasis pada

³² Potts, Kochan, dan Whittington, (1992), *Dirty Money: BCCI-The Inside Story of the World's Sleaziest Bank*, USA: National Press Books, hlm 200. Lihat Juga Passas dan Groskin, (2001), "Overseeing and Overlooking: The US Federal Authorities' Response To Money Laundering and Other Misconduct at BCCI". In *The Organized Criminal Activities of the Bank of Credit and Commerce International: Essays and Documentation*, Dordrecht: Springer, hlm. 141-175

pembayaran (*payments*), perencanaan keuangan (*financial planning*), pembiayaan (*lending*), dan investasi (*investment*) semakin menarik minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa berfikir lebih jauh.

FinTech telah bertumbuh pesat beberapa tahun terakhir. Jika diperhatikan setiap tahunnya, investasi global terhadap usaha FinTech terus melaju cepat. Menjadi tidak heran jika saat ini Indonesia menjadi pasar terbaik bagi perkembangan industri e-commerce karena sekitar 297 juta pelanggan telepon seluler dan 83,6 juta pengguna internet. Pada tahun 2016, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh IdEA (Indonesia E-commerce Association), Google Indonesia dan Taylor Nelson Sofres (TNS) mengungkapkan bahwa perdagangan online di Indonesia bisa mencapai Rp 300 triliun (sekitar AS \$ 25 milyar).³³ Menurut riset yang dilakukan oleh Accenture, pada tahun 2013 investasi global melebihi 4 Miliar dolar. Kemudian investasi naik melebihi 12 miliar dolar di tahun 2014 dan naik lagi melebihi 22 miliar dolar pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 lalu, sektor FinTech menerima investasi modal ventura sebesar 5.3 miliar dolar AS, mewakili 50% dari seluruh investasi pada kuartal pertama di Asia Pasifik. Sedangkan menurut versi lain yaitu DBS Group Research menyatakan bahwa pertumbuhannya yang pesat terlihat dari nilai investasi yang ditanamkan modal ventura (VC) ke start up FinTech. Tak kurang US\$ 13,8 miliar sepanjang 2015, lebih dari dua kali penanaman modal selama 2014. Saat ini ada 19 FinTech yang bernilai di atas US\$ 1 miliar atau disebut “unicorn”. Pertumbuhan

³³ Erwin Kurnia Winenda, “Pengaruh Munculnya Start-up Fintech pada Industri Keuangan di Indonesia” diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2016/04/23/081500926/Pengaruh.%20Munculnya.Sta>. Pada tanggal 1 Januari 2019.

tersebut dinilai karena FinTech memiliki teknologi dan inovasi untuk menjangkau nasabah yang tidak dapat mengakses sistem perbankan konvensional.³⁴

Lebih lanjut, selain kewajiban penegak hukum yang dituntut untuk mengubah teknik pendekatan, dari sisi legislator pun dalam waktu dekat harus mampu mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mengatur hadirnya FinTech dari segala aspek termasuk pencegahan delik pencucian uang. Oleh karenanya, secara tidak langsung eksistensi finansial teknologi ini jika tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan hukum, akan dapat menimbulkan suasana destruktif terhadap industri keuangan dan penegakan hukum di Indonesia. Cukup menjadi pelajaran dan pertimbangan yang serius bahwa insiden FinTech dari perusahaan dotcom bubble yang menggempur krisis sistem keuangan Amerika selama tahun 1999 dan tahun 2000 silam tidak berlanjut menghancurkan perekonomian Indonesia. Krisis tersebut terjadi disebabkan karena pada tahun tersebut, US Federal Reserve telah meningkatkan suku bunga secara bertahap sebanyak enam kali dan menganggarkan pengeluaran sebesar multi-milyar dolar untuk menjual secara simultan saham dari perusahaan teknologi terkemuka seperti Dell, Cisco dan IBM yang memicu reaksi berantai investor yang kemudian melikuidasi sahamnya. Dampaknya adalah perusahaan tersebut pecah dan sistem perekonomian mulai tidak terkendali.³⁵

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yang kemudian menjadi lebih mudah dengan adanya revolusi dibidang jasa keuangan, tanpa adanya regulasi manajemen resiko dan sistem pengawasan

³⁴ Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, (2017), "Perkembangan Keilmuan...", *Loc. Cit.*

³⁵ *Ibid.*

terhadap delik. Bahwa dengan adanya financial technology, tindak pidana pencucian uang pada tahap *placement* dan *layering* menjadi lebih sulit untuk dideteksi serta dilakukan pencegahan sehingga penegakan tentunya akan secara tidak langsung berfokus pada upaya represif.

Padahal *Placement* merupakan tahap pertama untuk melakukan pencegahan terhadap delik pencucian uang, disaat pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang kotor ke dalam system keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement*, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari korupsi lalu dikonversi ke deposito dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques, money orders*. Adapun bentuk-bentuk kegiatan placement, antara lain³⁶:

- a. Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan ;
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail* ;
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain ;
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan ;
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

Kemudian pada tahap *Layering* pelaku berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan

³⁶ Adrian Sutedi, (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain³⁷:

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya ;
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah ;
3. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Sedangkan tahap terakhir adalah *Integration* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi legal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.³⁸

Perkembangan besar FinTech di Indonesia dan tuntutan akademisi dan praktisi hukum telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengambil

³⁷ *Ibid.*, hlm. 19

³⁸ *Ibid.*, hlm.20-21

kebijakan terkait praktek FinTech di Indonesia. Sejak tahun 2016, pasar Indonesia telah diserbu oleh perusahaan start-ups yang merevolusi transaksi berbasis teknologi. Sehingga untuk mendukung pertumbuhan FinTech di Indonesia terutama P2P Lending, Maka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan tersebut kedalam beberapa regulasi antara lain:

1. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Peraturan OJK No. 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; dan
3. Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Perkembangan teknologi dan informasi merevolusi kegiatan transaksi dan kegiatan pinjam meminjam secara *online*, kemudian ada *concern* terkait rentannya start-ups FinTech yang tanpa pengawasan untuk digunakan sebagai media cyber laundering dan pendanaan terorisme. Manajemen Resiko Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam *P2P Lending* diatur didalam Pasal 42 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan bahwa *FinTech* P2P harus menerapkan prinsip *Anti-Money Laundering (AML) & Counter Fund Terrorism (CFT)* berdasarkan peraturan terkait.³⁹ Adapun peraturan terkait hal ini adalah Peraturan

³⁹ Ruang lingkup manajemen resiko berdasarkan Peraturan OJK No.12/POJK.01/ 2017, yakni (1) Identifikasi; (2) Verifikasi identitas calon konsumen; (3) Pengawasan transaksi.

OJK No. 12/POJK/01/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019.

Walaupun Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 jo. Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019, telah mengatur mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang secara cyber dan pencegahan pendanaan terorisme. Namun, menurut OJK, FinTech P2P Lending hanya akan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan ini sejak 2021 nanti, dengan alasan untuk memberikan ruang bagi bisnis ini untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia.⁴⁰ Sementara peraturan untuk P2P hanya dapat diberlakukan setelah 2021, sistem monitoring transaksi seharusnya tetap wajib diberlakukan. Dengan demikian sangat disayangkan bahwa FinTech P2P masih potensial menjadi sarana TPPU karena ketiadaan protocol AML yang diberlakukan.⁴¹

⁴⁰ Hukumonline: “*Meraba Potensi TPPU di Industri Fintech*,” terbitan 28 Maret 2019. selengkapnya di website <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720d/meraba-potensi-tppu-di-industri-fintech>

⁴¹ Hukum Online, “*Managing Money-Laundering Risk for Financial Technology P2P Lending Companies*”, terbitan 31 Mei 2019, di <https://pro.hukumonline.com/o/lt5cf129a1b25bc/managing-money-laundering-risk-for-financial-technology-p2p-lending-companies>

BAB V

**PERAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI DELIK PENCUCIAN UANG SECARA CYBER**

A. Kebijakan Kriminal Dalam Pespektif *Penal Policy*

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴² Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan kriminal dapat pula disebut dengan istilah politik kriminal. Dalam kepustakaan asing istilah kebijakan kriminal ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.⁴³

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku

⁴² Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23-24

⁴³ Aloysius Wisnubroto, (1999), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 10

sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁴⁴ Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.⁴⁵ Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).⁴⁶ Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan

⁴⁴ Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011), *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 22-23.

⁴⁵ *Ibid* hlm. 24

⁴⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, (2010), *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26-27

hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).⁴⁷

Dengan demikian, kebijakan kriminal dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan kriminal atau politik hukum pidana.⁴⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:⁴⁹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan politik hukum kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan kriminal yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum kriminal berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan kriminal yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 10

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 24

akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵⁰

Menurut Marc Ancel, pengertian *criminal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵¹

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁵²

⁵⁰ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 11

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, hlm. 23

⁵² Yesmil Anwar dan Adang, (2008), *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 58-59

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :⁵³

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁵⁴ Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁵⁵

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan kriminal berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal diarahkan

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, hlm : 24

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 28-29.

⁵⁵ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 12.

pada konkretisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :⁵⁶

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas pembuat undang-undang.⁵⁷

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana didalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 14

⁵⁷ Barda Nawawi Arif, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 80

(kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakkan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Dalam konteks penanggulangan fenomena pengadilan jalanan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada penulisan disertasi ini, penulis membatasi hanya pada penggunaan kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dan kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi). Tidak digunakannya kebijakan eksekutif (kebijakan administrasi/pelaksanaan pidana) dalam penulisan disertasi ini bertolak dari fakta bahwa tidak ada satu pun kasus pengadilan jalanan yang terjadi di wilayah studi yang diproses secara hukum sampai di muka sidang pengadilan, dan pelakunya dipidana.

Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*.⁵⁸ Ancel mengatakan bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya, dikatakan bahwa:

“Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologists and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy)”.

Akhirnya, Ancel mengatakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.⁵⁹

Berkaitan dengan pernyataan di atas, terlihat bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan kriminal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari

⁵⁸ Marc Ancel, (1965), *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, hlm. 4-5

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 5-6

berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan kriminal, juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana, juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence*”

policy”.⁶⁰

Berdasarkan pengertian yang luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal (hukum acara), dan di bidang hukum pembuktian pidana. Ada 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan pidana adalah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut.⁶¹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material-spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni

⁶⁰ Marc Ansel sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 157

⁶¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 44-48. Bandingkan dengan temuan P. J. P. Tak dalam bukunya berjudul : *Onderzoek en beleid, The Dutch Criminal Justice System; Organization and Operation*, Second Revised Edition, Bju – Justice –WOD, 2003, hlm. 13 yang menyatakan : “..... *cutodial sentence is still considered a last resort, and that despite the increased length of the prison sentences, the relative mildness of the Dutch criminal justice system is built into the system itself as a core element of Dutch criminal policy*”

bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :⁶²

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminilisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah: ⁶³

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah :⁶⁴

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas ratio-principle; dan

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung: Alumni, hlm. 166

⁶³ *Ibid*, hlm. 167

⁶⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 51

4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :⁶⁵

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara);
2. Diperhatikan pula kesiapan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparat, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya;
3. Diperhatikan pula *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarannya) justru akan menyakiti masyarakat.

Kebijakan kriminal berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan

⁶⁵ Teguh Prasetyo, (2011), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media, hlm. 27-28

(*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.⁶⁶

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.⁶⁷

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁶⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

⁶⁶ Muladi, (2003), *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1-2

⁶⁷ Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004

⁶⁸ Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumi, hlm. 32.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁹ Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :⁷⁰

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :⁷¹

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;

⁶⁹ Soerjono Soekanto, (2005), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁷⁰ Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, hlm. 40.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 41

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁷²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi

⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum ...*, Op Cit, hlm. 75

diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.⁷³

B. Kebijakan Kriminal Berbentuk Non-Penal Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan pidana pada dasarnya terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Hal ini merujuk pada upaya penanggulangan kejahatan menurut G P. Hoefnagels , yaitu⁷⁴:

1. **penerapan hukum pidana** (*criminal law application*);
2. **pencegahan tanpa pidana** (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Sehingga, penanggulangan kejahatan pada intinya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan *penal* dan pendekatan *non penal*. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/ strafrechtspolitik*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Sudarto berpendapat, bahwa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana

⁷³ Syaiful Bakhri, (2009), *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 155

⁷⁴ Barda Nawawi Arif, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48

penal (hukum pidana), harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.⁷⁵

Secara umum, substansi hukum penal dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial (kejahatan) yang kontemporer. Hukum demikian dinamakan hukum responsif yang menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.⁷⁶

Terdapat ungkapan menarik Satjipto Rahardjo, "Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum".⁷⁷ Hal ini berarti, hukum bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk, yang selalu memperingatkan, membebaskan, dan sebagai alat untuk melayani serta mencapai tujuan manusia. Bertolak dari pemikiran Satjipto Rahardjo di atas, hukum sebagai hasil karya manusia

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.35-36

⁷⁶ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, (1998), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 483

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, (2006), "Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun", *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006, hlm. 20.

mencerminkan sekumpulan kehendak dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar itulah muncul kebijakan kriminal non-penal.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “*masalah kemanusiaan*” dan “*masalah sosial*” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.⁷⁸ Bertitik tolak dari pendapat Muladi tersebut di atas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya *penal* dalam menanggulangi masalah kejahatan.

⁷⁸ Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 7

Selain Muladi, ada beberapa pendapat yang memberi pendapat senada diantaranya Donald R. Taf dan Ralph W. England, menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.⁷⁹

Bedasarkan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga, diperlukan upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Upaya lain selain hukum pidana yang berusaha menanggulangi kejahatan inilah kemudian dapat dikatakan sebagai upaya “non penal”, yaitu suatu upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan upaya-upaya lain selain hukum pidana (*penal*). Oleh karena itu dilihat dari kebijakan kriminal sebaiknya ditempuh dengan pendekatan kebijakan integral, baik dengan menggunakan “penal” maupun dengan sarana “non-penal”.

C. Peran Kebijakan Kriminal Integral (Penal dan Non-Penal) Terhadap Delik Pencucian Uang Melalui Sarana Fintech

Kebijakan kriminal yang integral merupakan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal yang diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan kejahatan di masyarakat. Adapun dalam hal tindak pidana pencucian uang

⁷⁹ Donald R. Taft and Ralph W. England, (1964), *Criminology*, hlm. 315, dalam Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 69-70

menggunakan sarana FinTech kebijakan penal ada dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, sedangkan kebijakan non penal ada pada Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019.

Merujuk pada kebijakan penal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, pada umumnya unsur-unsur delik pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Ketentuan hukum yang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang”. Yang mana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).

Selanjutnya definisi korporasi terdapat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa korporasia dalah kumpulan orang

dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sehingga transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang dicurigai atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses transfer.

Maka pada prinsipnya istilah transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan dan tidak wajar. Transaksi Keuangan Mencurigakan pada awalnya adalah terminologi anti pencucian uang yang digunakan oleh *the Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.⁸⁰ Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur dalam pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yakni:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;

⁸⁰ Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hlm.27

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satu unsur yang harus terpenuhi sebagai delik pencucian uang adalah adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dimana sifat melawan hukum terjadi karena pelaku (*dadder*) melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana utama (*predicate crime/core crime*).

Menurut Welling, delik pencucian uang dimulai dengan adanya uang kotor (*dirty money*) atau aset kotor (*dirty assets*) yang dihasilkan dari tindak pidana. Lebih lanjut menurut Welling, ada dua jenis modus yang biasa dipakai dalam menghasilkan uang kotor (*dirty money*) atau aset kotor (*dirty assets*) tersebut. *Pertama*, melalui kecurangan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan kecurangan pajak ialah memperoleh uang secara ilegal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration or human smuggling*) dan kejahatan kerah

putih (*white collar crime*).⁸¹

Praktik pencucian uang pada awalnya memang dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis (*illegal drug trafficking*). Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap harta yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain sebagaimana dikemukakan diatas. Adapun sebenarnya, sumber pengumpulan harta atau aset ilegal yang dilakukan pencucian uang dalam ranah internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah yang utama. Mayoritas dari perolehan aset kotor tersebut berasal dari *tax evasion, flight capital*, termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju (*developed contris*) bagi negara berkembang (*developing countries*) dalam bentuk keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara terkait, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai *illegal exported capital*. Harta inilah yang kemudian ditempatkan dibank asing yang justru telah memberikan kredit tersebut.⁸²

Adapun terhadap delik pencucian uang terdapat tiga pasal utama terkait delik pada tahapan placement, layering dan integrating. Delik pencucian uang pada tahapan *Placement* diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

⁸¹ Sarah N Welling, *Money.... Loc.cit.*

⁸² Adrian Sutedi, *Loc.Cit*, hlm. 15.

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selanjutnya Delik pencucian uang pada tahapan Layering diatur dalam Pasal 4

Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selanjutnya Delik pencucian uang pada tahapan Integrating diatur dalam Pasal 5

Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Adapun hal yang menarik dari kebijakan penal pada Pasal 3, Pasal 4, dan

Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut adalah sanki pidana pokoknya

yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Selain itu

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3, Pasal 4,

dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda tersebut, terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pengumuman putusan hakim;
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
3. Pencabutan izin usaha;
4. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
5. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
6. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Kebijakan penal pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut adalah kebijakan bersifat represif sebagai sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Adapun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga mengatur kebijakan criminal secara preventif dengan memuat kewajiban pelaporan dan pengawasan serta penggunaan asas *know your costumer*. Adapun Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan asas *know your costumer* yang sekurang-kurangnya memuat: (1) identifikasi Pengguna Jasa; (2) verifikasi Pengguna Jasa; dan (3) pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Lebih lanjut ketentuan pelaporan diatur pada Pasal 17 yang berlaku bagi:

Pertama, Penyedia jasa keuangan meliputi:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;

3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
atau
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Kedua adalah penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. Perusahaan properti/agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. Pedagang barang seni dan antik; atau
5. Balai lelang.

Sedangkan asas know your customer wajib dilakukan pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Selanjutnya kebijakan criminal non penal secara khusus telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019 sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang secara cyber. Berdasarkan Penjelasan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dijelaskan bahwa lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi di sektor jasa keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

Kemudian dalam kaitan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi (termasuk keseragaman pengaturan) dalam penerapan program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) oleh PJK yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Disamping itu, pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam penerapan program APU dan PPT oleh PJK yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan perlu kiranya didasarkan pada pengawasan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang menegaskan agar dalam penerapan rezim anti Pencucian Uang dan

pencegahan Pendanaan Terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Dalam hal tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tinggi maka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan lebih ketat dibandingkan apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dinilai lebih rendah.

Berdasarkan rekomendasi FATF, Peraturan OJK perlu mengatur beberapa Rekomendasi FATF termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaturan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan berbasis risiko (*risk based approach*), seperti:

1. Kewajiban PJK melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*), yang menjadi dasar untuk mengelola dan memitigasi risiko;
2. Pengaturan CDD sederhana sesuai dengan penilaian risiko tersendiri oleh PJK yang dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang: Pertama, memenuhi kriteria untuk nasabah atau transaksi berisiko rendah yang konsisten dengan penilaian risiko; dan Kedua, persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU dan/atau TPPT yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah.
3. Persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi;

4. Pengaturan mengenai *Politically Exposed Person* (PEP), yang mencakup antara lain identifikasi dan verifikasi PEP domestik, PEP asing, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam lembaga/organisasi internasional, dan anggota keluarga afiliasi/*close associates* dari PEP;
5. Pengaturan mengenai CDD terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa/*life insurance* dan produk lain terkait asuransi, antara lain kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa/*life insurance*; dan
6. Pengaturan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT bagi Konglomerasi Keuangan (*financial group*).

Melalui penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan yang berstandar internasional, diharapkan Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan kegiatannya secara lebih sehat dan lebih berdaya saing global sehingga pada akhirnya akan lebih mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan secara nasional.

Melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, ketentuan-ketentuan terkait APU dan PPT yang diatur masing-masing sektor jasa keuangan baik Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank diharmonisasi secara terpadu termasuk tetapi tidak terbatas antara lain pada perbedaan pengaturan antar masing-masing sektor jasa keuangan, independensi dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, informasi dan dokumen

pendukung prosedur Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence/CDD*) dan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence/EDD*), serta penerapan sanksi.

Menunjuk pada adanya perkembangan produk dan layanan jasa keuangan yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas produk dan layanan jasa keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, Peraturan OJK mengatur ketentuan. Pertama, pertemuan langsung (*face to face*) dan tanda tangan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka CDD yang dimungkinkan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh PJK. Kedua, prosedur CDD sederhana yang dimungkinkan apabila tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan seperti layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, simpanan pelajar, dan bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.

Selain itu, dalam rangka upaya penegakan hukum terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan, Peraturan OJK mengatur mengenai keseragaman sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 dengan tetap memperhatikan *size* Penyedia Jasa Keuangan masing masing sektor jasa keuangan dimana sanksi terbagi menjadi sanksi berupa denda atas pelanggaran kewajiban pelaporan.

Adanya Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019 telah mengakomodir kebijakan integral antara kebijakan non

penal dari OJK dengan kebijakan penal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Akan tetapi adanya pengaturan tentang ketentuan peralihan pada Pasal 67 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa mengatur bahwa bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada Peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Sehingga terhadap FinTech berbasis Peer to Peer Lending Kebijakan non-penal OJK ini hanya akan diberlakukan setelah tahun 2021. Menjadikan masih terbukanya potensi pencucian uang secara cyber menggunakan sarana tersebut.

D. Urgensi Penerapan Peraturan OJK Terhadap *Fintech Peer To Peer* Sebagai Kebijakan Kriminal Guna Mencegah TPPU

Perihal Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019 hanya akan berlaku setelah Tahun 2021. Menurut OJK hal ini dilaksanakan karena FinTech Peer to Peer Lending masih dalam tahap awal perkembangan sehingga diberikan waktu sampai tahun 2021 agar tidak menghambat laju perkembangan bisnisnya sebagai respons terhadap penyedia layanan dan masyarakat yang memerlukan layanan tersebut.⁸³ Padahal menurut

⁸³ Hukumonline: “*Meraba Potensi TPPU di Industri Fintech*,” terbitan 28 Maret 2019. selengkapnya di website <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720d/meraba-potensi-tppu-di-industri-fintech>

hemat peneliti sistem preventif terhadap delik pencucian uang secara cyber seharusnya tetap wajib diberlakukan demi kelancaran penegakan hukum serta kelangsungan Penyedia Jasa Keuangan yang lainnya. Dengan demikian sangat disayangkan bahwa FinTech Peer to Peer Lending masih berpotensi menjadi sarana TPPU karena ketiadaan kebijakan non-penal sebagai upaya preventif yang diberlakukan.⁸⁴

Adapun dalam hal ini peneliti merujuk pada Teori Klasifikasi Hukum oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick⁸⁵ maka Peraturan-Peraturan OJK yang dibentuk ini masih berfungsi sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif) yang dibuktikan dengan adanya penundaan pemberlakuan peraturan agar FinTech dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun menurut hemat peneliti dalam kaitannya dengan tindak pidana dalam bentuk *serious crime* dan *extraordinary crime* seperti halnya TPPU dan Pendanaan Terorisme maka perlu dipahami bahwa skala prioritas harus lebih mengutamakan ketahanan sosial dan tujuan negara (*raison d'etat*) yang dalam kasus ini hanya akan dapat dicapai melalui kebijakan hukum yang otonom, maka sebagaimana amanat Hukum Pidana Indonesia, penanggulangan dan pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme merupakan prioritas yang lebih penting dibandingkan pengembangan start-up bisnis, karena menyangkut kedaulatan nasional. Selain itu diperlukan juga sosialisasi terhadap produk-produk FinTech terhadap asas-asas hukum kebijakan criminal delik pencucian uang

⁸⁴ Hukum Online, “*Managing Money-Laundering Risk for Financial Technology P2P Lending Companies*”, terbitan 31 Mei 2019, di <https://pro.hukumonline.com/o/lt5cf129a1b25bc/managing-money-laundering-risk-for-financial-technology-p2p-lending-companies>

⁸⁵ Nonet, Selznick, & Kagan, (2017), *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Routledge, hlm.29 dan 73.

sebagai upaya agar para Penyedia Jasa Keuangan mampu mendeteksi adanya ketidakberesan pada transaksi berbasis teknologi serta memahami kewajibannya sebagai pelapor guna mendorong penegakan hukum tindak pidana pencucian uang secara cyber.

BAB VI

PENUTUP

Adapun berdasarkan hasil penelitian ini secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa : **Pertama**, secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yang kemudian menjadi lebih mudah dengan adanya revolusi dibidang jasa keuangan, tanpa adanya regulasi manajemen resiko dan sistem pengawasan terhadap delik. Lalu dengan adanya financial technology, tindak pidana pencucian uang pada tahap *placement* dan *layering* menjadi lebih sulit untuk dideteksi serta dilakukan pencegahan sehingga penegakan tentunya akan secara tidak langsung berfokus pada upaya represif. Padahal *Placement* merupakan tahap pertama untuk melakukan pencegahan terhadap delik pencucian uang, disaat pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang kotor ke dalam system keuangan (*financial system*).

Kedua, Adanya Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019 telah mengakomodir kebijakan integral antara kebijakan non penal dari OJK dengan kebijakan penal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi adanya pengaturan tentang ketentuan peralihan pada Pasal 67 ayat (2) terhadap FinTech berbasis Peer to Peer Lending Kebijakan non-penal OJK ini hanya akan diberlakukan setelah tahun 2021. Sehingga Peraturan OJK yang dibentuk ini masih berfungsi sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap

kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif) yang dibuktikan dengan adanya penundaan pemberlakuan peraturan agar FinTech dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun menurut hemat peneliti dalam kaitannya dengan tindak pidana dalam bentuk *serious crime* dan *extraordinary crime* seperti halnya TPPU dan Pendanaan Terorisme maka perlu dipahami bahwa skala prioritas harus lebih mengutamakan ketahanan sosial dan tujuan negara (*raison d'etat*) yang dalam kasus ini hanya akan dapat dicapai melalui kebijakan hukum yang otonom, maka sebagaimana amanat Hukum Pidana Indonesia, penanggulangan dan pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme merupakan prioritas yang lebih penting dibandingkan pengembangan start-up bisnis, karena menyangkut kedaulatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, Marc. (1965), *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiricis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khairandy, Ridwan. (2001), "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.16 November.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung: Alumni
- Nasution, Bismar. (2005). *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library.
- Ping, He. (2004), "New Trends in Money Laundering-Form the Real World to Cyberspace", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 8, No. 1.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Tak, P. J. P. (2003), "*Onderzoek en beleid*", *The Dutch Criminal Justice System; Organization and Operation*, Second Revised Edition, Bju: Justice-WOD.